



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



Antara

PT DINAR ENERGI UTAMA

Nomor : DE.001/20/MOU/DEU-UMI.FK/VIII/2024

Dengan

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Nomor : 3260/C.06/UMI/VIII/2024

Tentang

PROGRAM DINAR EXPLORE

Pada hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Rendi Maylandi** selaku Customer Relation PT DINAR ENERGI UTAMA CABANG MAKASSAR, berdomisili di Jl. Abdul Kuddus, Perumahan Desa Hijau 1 Blok C17, Barombon, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Perusahaan serta bertindak untuk dan atas nama PT DINAR ENERGI UTAMA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, yang beralamat di Gedung Menara UMI Lt. 09, Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar, Sulawesi Selatan (90231). Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Program Dinar Explore** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

1. Menyadarkan Mahasiswa bahwa dalam penguasaan keterampilan Mahasiswa tidak hanya mempraktikkan soft skill dalam pembelajaran, (bekerja dalam tim, melatih kemampuan komunikasi interpersonal dari buku), tetapi juga merealisasikan pengetahuan secara langsung dan

- latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata. (Hadlock, Wells, Hall, Clifford, Winowich, dan Burns 2008: 14)
2. Sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi Mahasiswa yang berorientasi pada dunia kerja;
 3. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa entrepreneurship Mahasiswa;
 4. Mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri Mahasiswa melalui kegiatan Dinar Explore;

SASARAN

Pasal 2

Program **Dinar Explore** ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga pendidikan formal dan informal beserta seluruh satuan Pendidikan tingkat Fakultas Teknik, organisasi profesi serta dengan semangat kemandirian.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup **Dinar Explore** meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran Perusahaan Mutu Pendidikan di dalam rangka mengembangkan komitmen dan membangun model serta keahlian dan teknologi terapan.
- b. Pengembangan pola kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta perusahaan di wilayah terkait.
- c. Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan peningkatan mutu sumber daya manusia.
- d. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar Lembaga/Instansi dan Perusahaan dalam jejaring kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Atas Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk:
 - a. Memberikan waktu sebagai Guru Tamu dan pelatihan secara rutin dalam program tahunan DINAR EXPLORE INDONESIA dalam rangka meningkatkan kualitas instruktur dan lulusan
 - b. Memberikan informasi kerja secara isidentil dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
 - c. Memberikan peminjaman Alat sarana Praktik dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan

memperhatikan kebutuhan dari PIHAK KEDUA dan dengan mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan PIHAK PERTAMA

- d. Dalam hal penjualan barang Pihak Pertama memberikan diskon yang besarnya disepakati sesuai dengan kesepakatan
- e. Dalam hal service dan kalibrasi alat survey Pihak Pertama memberikan diskon 30-50 persen dari harga normal.
- f. Dalam Hal Penjualan Jasa Maka dalam kegiatan Produksi jasa Pihak Pertama akan memberikan kesempatan untuk Pihak Pertama Mengajukan mengikutsertakan Siswa Pihak Kedua untuk terlibat dalam kegiatan project
- g. Memberikan persentasi keuntungan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap project
- h. Memberikan Kesempatan Untuk PKL dan atau Kerja Praktik Mahasiswa dengan jumlah dan waktu yang ditentukan kedua belah pihak dan memperhatikan kebutuhan dari PIHAK KEDUA dan dengan mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan PIHAK PERTAMA

2. Atas Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan, materi, pembimbing sehubungan dengan pelaksanaan Praktik kerja
- b. Memberikan jaminan bahwa Mahasiswa yang mengikuti pelatihan, PKL, KP (kerja praktik) adalah Mahasiswa yang beretika dan berkualitas baik
- c. Melakukan perencanaan kegiatan, menyediakan tempat untuk pelaksanaan Guru Tamu dan pelatihan
- d. Menindaklanjuti informasi lowongan kerja dan memberikan layanan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses seleksi (recruitment)
- e. Dalam hal rencana pengadaan fasilitas peralatan Praktik PIHAK PERTAMA diberikan Kesempatan untuk Mempresentasikan dan merekomendasikan Peralatan Praktik Kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan tujuan Pengembangan Fasilitas Peralatan Praktik.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi baik bekerja sama ataupun masing-masing tersendiri bertanggung jawab atas konsep, isi maupun format materi berdasarkan pasal 1 dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Kedua Belah Pihak sepakat untuk masing-masing bertanggung jawab terhadap pendanaan dan biaya-biaya yang timbul secara internal dalam dan oleh karena kesepakatan ini.

3. Penanggung jawab Program ini adalah Pimpinan tinggi dari kedua belah pihak, yaitu Direktur Utama PT DINAR ENERGI UTAMA dan Kepala Fakultas Terkait
4. Pelaksana Program ini adalah Rendi Maylandi, Customer Relation PT DINAR ENERGI UTAMA Cabang Makassar

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA
PT DINAR ENERGI UTAMA



Rendi Maylandi

Customer Relation Dinar Energi
Utama Cabang Makassar

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.
Rektor

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Antara

PT DINAR ENERGI UTAMA

Nomor : DE.001/20/MOU/DEU-UMI.FK/VIII/2024

Dengan

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Nomor : 71/C.06/FTI-UMI/VIII/2024

Tentang

PROGRAM DINAR EXPLORE

Pada hari ini 30 Agustus 2024, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Rendi Maylandi** selaku Customer Relation PT DINAR ENERGI UTAMA CABANG MAKASSAR, berdomisili di Jl. Abdul Kuddus, Perumahan Desa Hijau 1 Blok C17, Barombon, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Perusahaan serta bertindak untuk dan atas nama PT DINAR ENERGI UTAMA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Ir. Lamatinulu, S.T., M.T., IPU., ASEANEng** selaku Dekan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI-UMI), yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar, Sulawesi Selatan (90231). Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Program Dinar Explore** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

1. Menyadarkan Mahasiswa bahwa dalam penguasaan keterampilan Mahasiswa tidak hanya mempraktikkan soft skill dalam pembelajaran, (bekerja dalam tim, melatih kemampuan komunikasi interpersonal dari buku), tetapi juga merealisasikan pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata. (Hadlock, Wells, Hall, Clifford, Winowich, dan Burns 2008: 14)
2. Sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi Mahasiswa yang berorientasi pada dunia kerja;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa entrepreneurship Mahasiswa;
4. Mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri Mahasiswa melalui kegiatan Dinar Explore;

SASARAN

Pasal 2

Program **Dinar Explore** ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga pendidikan formal dan informal beserta seluruh satuan Pendidikan tingkat Fakultas Teknik, organisasi profesi serta dengan semangat kemandirian.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup **Dinar Explore** meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran Perusahaan Mutu Pendidikan di dalam rangka mengembangkan komitmen dan membangun model serta keahlian dan teknologi terapan.
- b. Pengembangan pola kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta perusahaan di wilayah terkait.
- c. Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan peningkatan mutu sumber daya manusia.
- d. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar Lembaga/Instansi dan Perusahaan dalam jejaring kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Atas Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk:
 - a. Memberikan waktu sebagai Guru Tamu dan pelatihan secara rutin dalam program tahunan DINAR EXPLORE INDONESIA dalam rangka meningkatkan kualitas instruktur dan lulusan
 - b. Memberikan informasi kerja secara isidentil dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
 - c. Memberikan peminjaman Alat sarana Praktik dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan kebutuhan dari PIHAK KEDUA dan dengan mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan PIHAK PERTAMA
 - d. Dalam hal penjualan barang Pihak Pertama memberikan diskon yang besarnya disepakati sesuai dengan kesepakatan
 - e. Dalam hal service dan kalibrasi alat survey Pihak Pertama memberikan diskon 30-50 persen dari harga normal.
 - f. Dalam Hal Penjualan Jasa Maka dalam kegiatan Produksi jasa Pihak Pertama akan memberikan kesempatan untuk Pihak Pertama Mengajukan mengikutsertakan Siswa Pihak Kedua untuk terlibat dalam kegiatan project
 - g. Memberikan persentasi keuntungan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap project
 - h. Memberikan Kesempatan Untuk PKL dan atau Kerja Praktik Mahasiswa dengan jumlah dan waktu yang ditentukan kedua belah pihak dan memperhatikan kebutuhan dari PIHAK KEDUA dan dengan mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan PIHAK PERTAMA
2. Atas Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk:
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan, materi, pembimbing sehubungan dengan pelaksanaan Praktik kerja
 - b. Memberikan jaminan bahwa Mahasiswa yang mengikuti pelatihan, PKL, KP (kerja praktik) adalah Mahasiswa yang beretika dan berkualitas baik
 - c. Melakukan perencanaan kegiatan, menyediakan tempat untuk pelaksanaan Guru Tamu dan pelatihan
 - d. Menindaklanjuti informasi lowongan kerja dan memberikan layanan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses seleksi (recruitment)
 - e. Dalam hal rencana pengadaan fasilitas peralatan Praktik PIHAK PERTAMA diberikan Kesempatan untuk Mempresentasikan dan merekomendasikan Peralatan Praktik Kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan tujuan Pengembangan Fasilitas Peralatan Praktik.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi baik bekerja sama ataupun masing-masing tersendiri bertanggung jawab atas konsep, isi maupun format materi berdasarkan pasal 1 dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Kedua Belah Pihak sepakat untuk masing-masing bertanggung jawab terhadap pendanaan dan biaya-biaya yang timbul secara internal dalam dan oleh karena kesepakatan ini.
3. Penanggung jawab Program ini adalah Pimpinan tinggi dari kedua belah pihak, yaitu Direktur Utama PT DINAR ENERGI UTAMA dan Kepala Fakultas Terkait
4. Pelaksana Program ini adalah Rendi Maylandi, Customer Relation PT DINAR ENERGI UTAMA Cabang Makassar

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA
PT DINAR ENERGI UTAMA**



Rendi Maylandi

Customer Relation Dinar Energi
Utama Cabang Makassar

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**



**Prof. Dr. Ir. Lamatinulu, S.T., M.T.,
IPU, ASEANEng
Dekan**

2025.07.23 13:03